



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

LAMBANG DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah Pemerintah Kabupaten/Kota perlu membentuk Lambang Daerah yang merupakan identitas daerah yang menggambarkan historis, geografis, kultur, semangat dan harapan masyarakat;
- b. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1958 tentang Panji dan Bendera Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1635) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

dan

BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kubu Raya dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya selanjutnya disingkat DPRD;
5. Lambang Daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat daerah yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

BAB II JENIS LAMBANG DAERAH

Pasal 2

- (1) Lambang Daerah meliputi :
 - a. logo;
 - b. hymne;
 - c. bendera; dan
 - d. bendera jabatan kepala daerah.
- (2) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Lambang Daerah berkedudukan sebagai tanda identitas daerah.
- (2) Lambang Daerah berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Lambang Daerah bukan merupakan simbol Kedaulatan Daerah.

BAB IV DESAIN LAMBANG DAERAH

Bagian Pertama Arti/Makna Bentuk Logo

Pasal 5

- (1) Logo berbentuk perisai dengan garis lengkung dan garis lurus menyatu berwarna hitam dan biru didalamnya, mengandung arti bahwa wilayah Kabupaten Kubu Raya merupakan daerah daratan dan pulau-pulau yang dipisahkan oleh sungai dan laut, serta mempunyai potensi sebagai daerah lalu lintas perdagangan dan pariwisata.
- (2) Ditengah logo terdapat benteng (kubu pertahanan) yang terdiri dari 9 bagian yaitu 1 ditengah, 4 disisi kanan dan 4 disisi kiri, yang

mengandung arti bahwa Kabupaten Kubu Raya pada saat pembentukan terdiri dari 9 Kecamatan, dengan pusat pemerintahan berada di Kecamatan Sungai Raya.

- (3) Pada sisi kanan benteng terdapat butiran padi yang berjumlah 17 dan pada sisi kirinya terdapat 7 lembar daun kelapa yang berpangkal pada angka 2007 dibawahnya terdapat tulisan Kubu Raya, yang mengandung arti bahwa berdirinya Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 17 Juli 2007. Butiran padi dan lembar daun kelapa menunjukkan bahwa Kabupaten Kubu Raya merupakan daerah dengan potensi hasil pertanian dan perkebunan yang subur.
- (4) Pada sisi bawah benteng terbentang perahu yang sarat muatan dengan riak ombak di depannya dan layar mengembang serta tiang perahu yang kokoh, mengandung arti transportasi air sebagai media lalu lintas perdagangan hasil usaha keras masyarakat yaitu hasil laut, pertanian, perkebunan, industri dan tambang, menuju kehidupan yang bermartabat dan sejahtera.
- (5) Pada sisi atas benteng terdapat bintang segi lima dan enam sinar yang memancar mengandung arti Pancasila sebagai dasar dalam mewujudkan enam harapan masyarakat yang tertib, aman, mudah pelayanan, adil dan merata, makmur, indah, lestari, beriman dan bertaqwa dalam ridho Tuhan Yang Maha Esa.
- (6) Pada sisi paling bawah terdapat pita bertuliskan Kubu Raya, mengandung arti budaya masyarakat Kubu Raya heterogen selalu bersatu, harmonis sebagai pencerminan rasa persatuan dan kesatuan.

Bagian Kedua **Makna Komposisi Warna Logo**

Pasal 6

- (1) Warna dasar biru laut, melambangkan keyakinan. Dengan daerah perairan sebagai pemisah daratan, tetapi masyarakat yakin lautan raya sangat berpotensi dengan hasil lautnya juga sebagai lalu lintas pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka kerjasama pada bidang pariwisata dan perdagangan baik Nasional maupun Internasional.
- (2) Warna hitam, melambangkan perjuangan dan kerja keras dalam menggali dan mengelolah potensi daerah menuju masyarakat adil dan makmur.
- (3) Warna merah dan putih melambangkan keberanian dan kesucian. Berani bersaing dengan daerah lain atas dasar keberanian dan kesucian jiwa di bawah panji Merah Putih Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Warna hijau melambangkan kesuburan. Dengan potensi daerah pertanian dan perkebunan yang subur menjadikan masyarakat yang produktif bekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penunjang.
- (5) Warna kuning emas melambangkan keagungan, berawal dari sejarah perjuangan mengusir penjajah oleh pejuang-pejuang Kubu Raya.

Bagian Ketiga

Hymne

Pasal 7

- (1) Hymne Kabupaten Kubu Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b berbentuk puisi atau syair yang isinya mengajak masyarakat Kabupaten Kubu Raya untuk membangun daerah, melestarikan budaya, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Puisi atau syair hymne Kabupaten Kubu Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan.
- (3) Puisi atau syair hymne Kabupaten Kubu Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan puisi atau syair hymne organisasi terlarang atau organisasi/perkumpulan/lembaga/gerakan/separatis.
- (4) Hymne Kabupaten Kubu Raya dapat ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Puisi atau syair hymne daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Bahasa Indonesia.
- (6) Dalam hal puisi atau syair hymne daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menggunakan Bahasa Indonesia.

Bagian Keempat

Bendera

Pasal 8

Bendera Daerah berbentuk segi empat panjang dengan ukuran panjang dan lebar 3 (tiga) berbanding 2 (dua) dengan warna dasar kuning kehijau-hijauan yang ditengah-tengahnya memuat logo daerah.

Bagian Kelima

Bendera Jabatan Kepala Daerah

Pasal 9

- (1) Desain bendera jabatan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d berbentuk segi empat panjang, yang panjangnya 30 (tiga puluh) sentimeter dan lebarnya 20 (dua puluh) sentimeter dan di tengah-tengahnya terdapat gambar Lambang Negara dengan warna dasar biru.
- (2) Gambar Lambang Negara pada bendera jabatan kepala daerah berwarna perak dengan pinggiran berwarna perak.

BAB V

PENGUNAAN DAN PENEMPATAN

Pasal 10

- (1) Logo Daerah wajib digunakan pada bangunan resmi Pemerintahan Daerah, gapura, tanda batas antar provinsi, kabupaten dan kota, kop surat, stempel satuan kerja perangkat daerah, kantor kecamatan atau nama lainnya, serta sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana.
- (2) Logo Daerah tidak digunakan pada pertemuan resmi Kepala Daerah dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.
- (3) Logo Daerah tidak digunakan pada dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh Kepala Daerah dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

Pasal 11

- (1) Himne Daerah sebagai simbol seni budaya daerah dapat diperdengarkan setelah lagu kebangsaan Indonesia Raya pada upacara hari-hari besar kenegaraan di daerah dan upacara hari ulang tahun daerah.
- (2) Himne Daerah tidak diperdengarkan pada pertemuan resmi Kepala Daerah dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

Pasal 12

- (1) Bendera Daerah dapat digunakan sebagai pendamping Bendera Negara pada bangunan resmi Pemerintahan Daerah, gapura, perbatasan antar provinsi, kabupaten dan kota, serta sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana
- (2) Bendera Daerah yang digunakan sebagai pendamping Bendera Negara, ukurannya tidak boleh sama atau lebih besar dari Bendera Negara.
- (3) Bendera Daerah dapat digunakan dan ditempatkan dalam pertemuan resmi Kepala Daerah dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.
- (4) Penggunaan dan penempatan Bendera Daerah dalam pertemuan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagai pendamping Bendera Negara.

Pasal 13

- (1) Bendera jabatan kepala daerah ditempatkan pada kendaraan dinas/resmi kepala daerah diluar bagian depan ditengah-tengah.
- (2) Bendera jabatan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan hanya pada upacara hari-hari besar kenegaraan di daerah dan upacara hari ulang tahun daerah.

Pasal 14

- (1) Logo Daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat ditempatkan di bagian luar dan/atau di bagian dalam bangunan resmi Pemerintahan Daerah.

- (2) Penempatan logo daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada papan nama :
 - a. Kantor Kepala Daerah;
 - b. Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
 - c. Satuan Kerja Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
 - d. Rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - e. Bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik Pemerintah Daerah.
- (3) Penempatan Logo Daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan Lambang Negara.
- (4) Penempatan Logo Daerah di bagian dalam bangunan resmi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada :
 - a. Ruang kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
 - b. Ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya ;
 - c. Ruang kerja kepala satuan kerja perangkat daerah, kantor kecamatan dan kantor kelurahan/desa;
 - d. Ruang tamu dirumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - e. Ruang Kepala Sekolah/pimpinan lembaga pendidikan, ruang guru, ruang tata usaha, ruang kelas, ruang pertemuan/aula dan ruang tamu pada bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik Pemerintah Daerah.
- (5) Penempatan Logo Daerah di dalam gedung bangunan resmi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan Lambang Negara.

Pasal 15

- (1) Logo Daerah dapat ditempatkan bersama-sama dengan logo lembaga lain/badan usaha komersial pada ruang terbuka dan/atau ruang tertutup.
- (2) Penempatan logo lembaga lain/badan usaha komersial tidak lebih tinggi dari posisi logo daerah.

Pasal 16

- (1) Logo Daerah yang digunakan pada kop surat satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditempatkan di bagian atas posisi tengah kertas.
- (2) Logo Daerah pada stempel Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditempatkan dibagian paling atas posisi tengah kertas.

Pasal 17

- (1) Logo Daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju atau topi.

- (2) Penempatan Logo Daerah sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan penempatan lencana lambang negara.

Pasal 18

Bendera Daerah tidak dikibarkan pada upacara memperingati hari-hari besar kenegaraan di daerah, upacara hari ulang tahun daerah, dan/atau upacara/apel bendera lainnya.

Pasal 19

Bendera Daerah yang digunakan pada gapura tanda batas antar provinsi, kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditempatkan lebih tinggi dari bendera atau umbul-umbul badan usaha komersial.

Pasal 20

- (1) Bendera Daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju atau topi.
- (2) Penempatan bendera daerah sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dari lencana lambang Negara.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penggunaan dan penempatan, serta sosialisasi lambang daerah Kabupaten Kubu Raya.
- (2) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kalimantan Barat.
- (3) Pedoman pembinaan terhadap penggunaan dan penempatan, serta sosialisasi lambang daerah Kabupaten Kubu Raya dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kalimantan Barat.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Barang siapa yang merusak, menghina dan/atau menyalahgunakan Lambang Daerah dikenakan sanksi kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling tinggi Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, semua Lambang Daerah harus sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati maupun Keputusan Bupati, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 11 September 2008

PENJABAT BUPATI KUBU RAYA,

KAMARUZZAMAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 1 TAHUN 2008
TENTANG
LAMBANG DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

I. UMUM

Bahwa dalam menyelenggarakan otonomi Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban antara lain melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, kerukunan nasional, dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat daerah antara lain direfleksikan dalam lambang daerah sebagai tanda identitas, lambang daerah menggambarkan potensi daerah, harapan masyarakat daerah dan semboyan yang melukiskan semangat untuk mewujudkan harapan dimaksud. Sedemikian pentingnya lambang daerah bagi masyarakat daerah, sehingga pemerintah daerah menuangkannya dalam peraturan daerah masing-masing.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya telah mengatur hal-hal yang terkait dengan lambang daerah, yang tujuannya antara lain untuk melestarikan nilai sosial budaya masyarakatnya.

Berdasarkan hal di atas, maka diperlukan adanya pengaturan mengenai lambang daerah untuk menjadi pedoman bagi pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan masyarakat diseluruh daerah Kabupaten Kubu Raya.

Peraturan Daerah ini menetapkan kriteria lambang daerah, kedudukan dan fungsi, desain penggunaan dan penempatan, pembinaan, ketentuan pidana dan ketentuan peralihan, serta ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan desain lambang daerah dalam ketentuan ini ialah lambang daerah Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (4)

Peraturan Perundang-undangan dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan dokumen perjanjian pada ketentuan ini meliputi *letter of intent, memorandum of understanding, administrative, and plan of operation* atau nama lainnya.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “dikibarkan” pada ketentuan ini adalah dipasang dan dinaikkan pada tiang bendera utama dengan diiringi lagu/himne daerah.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR : 1 TAHUN 2008

TANGGAL : 11 SEPTEMBER 2008

TENTANG : LAMBANG DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

A. LOGO DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



B. HYMNE DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HYMNE KUBU RAYA

Cipt. Wahidin

⁴/₄ Do = F

ANDANTE MAESTOSO

5. | 3 . 4 3 2 | 3 . 1 0 1 | 6 7 1 2 | 7 . . 5

Se be ning em bun pa gi Se pu tih me la ti lu

6 . 6 7 | 1 . 5 3 3 | 2 2 6 1 | 7 . . 5 | 3 . 4 3 2

kis an cin ta ku pa da ta nah ter cin ta hu tan la ut dan

3 . 1 0 1 | 6 7 1 2 | 7 . . 5 | 6 . 6 7 | 1 . 5 3 3

su ngai lim pah an rah mat Nya sum ber ke mak mur an ha rap

2 2 6 7 | 1 . . 5 5 | 4.3 4 3 2 1 | 3 2 . 5 5 | 4 . 3 4 3 2 1

an ma sa de pan ku bhak ti kan ji wa dan ra ga ku 'tuk mem bangun tanah tercin

2 . . 5 5 | 4.3 4 3 2 1 | 3 2 . 2 2 | 2 5 5 4 | 5 . . 5

ta me nu ju ma sa depan nan ja ya pan ca si la A sas nya ber


3 . 4 3 2 | 3 . 1 0 1 | 6 7 1 2 | 7 . . 5 | 6 . 6 7

sa ma ki ta bi na ke ru kun an war ga se jah tra A


1 . 5 3 3 | 2 2 6 7 | 1 . .

ba di KUBU RA YA ter cin ta

C. BENDERA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



D. BENDERA JABATAN KEPALA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



PENJABAT BUPATI KUBU RAYA,

ttd

KAMARUZZAMAN

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 11 / 9 / 2008
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ttd

ABDUL WAHAB
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2008 NOMOR 01

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya

MUSTAFA



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN KUBU RAYA**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
SUNGAI RAYA, 12 SEPTEMBER 2008**